



PPEPP

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor Dokumen :

PPEPP.SPPPKM.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-9-2019

Revisi : 1

PPEPP

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe (UNIROW) TUBAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna, M.Pd.	Ka. Bid. Pengendalian Akademik dan Sistem Mutu	1.
	2. Dr. Yudi Supiyanto, M.Pd., MM.	Ka. Bid. Audit Mutu Internal dan Monitoring	2.
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Agus Wardhono, M.Pd.	Kepala BPMU	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor I	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor / Ketua Senat UNIROW	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor	



**PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor Dokumen : PPEPP.SPPPKM.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-9-2019	Revisi : 1
---	--------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang lingkup penerapan	Manual/standar ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban. 2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh Rektor sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal ataupun eksternal.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan draf awal pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan isi tahapan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan. 3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi) atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan . 4. Merumuskan kembali pernyataan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi di lingkungan Universitas. 5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan. 6. Mengesahkan dan memperlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi/Jurusan 5. Dosen/mahasiswa 6. BPMU



**PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor Dokumen : PPEPP.SPPPKM.BPMU.UNIROW.1A	Tanggal terbit : 23-9-2019	Revisi : 1
---	--------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen beserta mahasiswanya.
3. Definisi istilah	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis administratif yang sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mensosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik/berkala dan konsisten. 3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

	<p>4. Melaksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian yang sangat memuaskan.</p> <p>5. Melaksanakan kegiatan evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai perbaikan kegiatan kedepannya.</p>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi/Jurusan 5. Dosen/mahasiswa 6. BPMU



**EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor Dokumen :

PPEPP.SPPPKM.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-9-2019

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan/ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. 3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

	<p>5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.</p>
<p>4. Hal-hal yang harus dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengukuran secara periodik setelah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa terhadap ketercapaian semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar yang ada. 3. Mencatat bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tersebut, atau bila isi standar gagal dicapai/terlaksana. 5. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan. 6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNIROW, disertai saran atau rekomendasi yang telah dibuat oleh BPMU.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi/Jurusan 5. Dosen/mahasiswa 6. BPMU



**PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor Dokumen :

PPEPP.SPPPKM.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-9-2019

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar tersebut.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi/pembetulan. 2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan atau ketidak lengkapan dokumen dalam penyelenggaraan/pelaksanaan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, atau juga menemukan peluang untuk peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan untuk melengkapi ketidak lengkapan dokumen untuk menyempurnakan kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

<p>4. Hal-hal yang harus dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: apakah dikemudian hari penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik/berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar. 6. Melaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi/Jurusan 5. Dosen/mahasiswa 6. BPMU



**PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor Dokumen :

PPEPP.SPPPKM.BPMU.UNIROW.1A

Tanggal terbit :

23-9-2019

Revisi : 1

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses evaluasi dan juga merevisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih sempurna.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan. 2. Meyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengevaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Melakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik lagi sebagai standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas.
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPM 4. Ketua Prodi/Jurusan 5. Dosen/mahasiswa 6. BPMU